PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN
PENGURUS DAERAH IKATAN WARTAWAN ONLINE (IWO)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 143/HK.02.00/K.LA-04/11/2022
NOMOR :

TENTANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BERSAMA PENGURUS DAERAH IKATAN WARTAWAN ONLINE (IWO) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Randu Mas, Jl. Jenderal Sudirman, Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai tindaklanjut pengembangan kerjasama dan kemitraan guna pengembangan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, maka dalam rangka pemantapan dan penguatan dukungan kelembagaan atas penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum partisipatif, khususnya implementasi pelaksanaan pengawasan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1 Nama : **USLIH, S.Pd.I**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2 Nama : **EDI ARSADAD**
Jabatan : Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Lampung Timur
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Timur bersama Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lampung Timur dalam penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan sumberdaya, pemantapan dan penguatan kerjasama, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
2. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan strategis antara Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dengan Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lampung Timur sebagai tindaklanjut kerjasama dan kemitraan strategis, guna mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas dan akuntabel.
3. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan kapasitas kelembagaan pengawas pemilihan umum partisipatif serta upaya mendayagunakan semua bentuk informasi yang berkenaan dengan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan politik, pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Timur; dan
5. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan pendidikan politik, pengawasan pemilihan umum partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia khusunya di Kabupaten Lampung Timur;

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Kerjasama ini diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan data dan informasi, sarana/prasarana, sumberdaya manusia dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh, dengan Ruang Lingkup kerjasama yang meliputi :

1. PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU atas upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum partisipatif;
2. PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam pengembangan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu, partisipatif serta upaya mendayagunakan semua bentuk informasi yang berkenaan dengan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
3. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilihan umum partisipatif, dan sistem demokrasi; dan
4. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, untuk menciptakan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas akuntabel, LUBER dan JURDIL.
5. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU bersama-sama melakukan penceghan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, tolak dan lawan politik uang dan isu sara.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai berakhirnya pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur dan akan dievaluasi setiap tahun serta dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangannya akan saling menyediakan sumberdaya yang dimiliki guna pemberdayaan, pemantapan dan perkuatan kualitas dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum partisipatif.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup, peran, fungsi dan kewajiban masing-masing.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lain serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan pada tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN LAMPUNG TIMUR** **Ketua,**	**PIHAK KEDUA** **PENGURUS DAERAH** **IKATAN WARTAWAN ONLINE (IWO)** **KABUPATEN LAMPUNG TIMUR** **Ketua,**
USLIH, S.Pd.I	**EDI ARSADAD**